



Tradisi Masyarakat Nahdliyin: Implementasi Fidyah Bidaur dengan Emas Bagi Orang Meninggal (Studi Kasus di Masyarakat Desa Muncung Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang)

INFO PENULIS

Supe'i
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana
Hasanuddin Banten
232631108.supe'i@uin.banten.ac.id

Sholahuddin Al Ayubi
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana
Hasanuddin Banten
Sholahuddin.alayubi@gmail.com

Masykur
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana
Hasanuddin Banten
masykur@uinbanten.ac.id

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 5, No. 2, Agustus 2025
<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Supé'I., Ayubi, S. A., & Masykur. (2025). Tradisi masyarakat nahdliyin: implementasi fidyah bidaur dengan emas bagi orang meninggal (studi kasus di masyarakat desa muncung kecamatan kronjo kabupaten tangerang). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 962-969.

Abstrak

Tulisan ini mendeskripsikan tentang tradisi fidyah bidaur bagi orang meninggal di desa Muncung sebagai fenomena ditengah masyarakat yang masih menimbulkan kontroversi, baik dari segi pemahaman maupun praktiknya, dengan demikian, kalangan masyarakat desa Muncung, selalu melakukan tradisi fidyah bidaur yang dianggapnya tepat dengan ajaran hadis dan pandangan pendapat fuqoha yang termaktub dalam Fathul Muin dan kitabuthuros lainnya. Fidyah bidaur dalam perspektif ajaran agama Islam, adalah bentuk pengganti atau tebusan yang dilakukan ketika seseorang tidak dapat menjalankan kewajiban ibadah seperti sholat, puasa, dan kewajian lainnya. Studi ini bertujuan untuk memahami implementasi fidyah bidaur dalam konteks budaya dan religius masyarakat desa Muncung serta melihat bagaimana tradisi ini dipertahankan dan berkembang dari masa kemasa serta mengetahui pendapat ulama tentang fidyah bidaur dengan emas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan menggunakan pendekatan fenomenologi, etnografi, dan studi kasus. Untuk pengumpulan data, tokoh agama dan masyarakat yang terlibat dalam praktik fidyah bidaur diwawancarai dan diobservasi.

Kata Kunci: Tradisi Nahdliyin, Fidyah Bidaur, Masyarakat Desa Muncung

Abstract

This paper describes the tradition of *fidyah bidaur* for the deceased in Muncung village as a phenomenon in the community that still causes controversy, both in terms of understanding and practice, thus, the people of Muncung village always carry out the tradition of *fidyah bidaur* which they consider appropriate with the teachings of the hadith and the views of the fuqoha contained in Fathul Muin and other kitabuthuros. *Fidyah bidaur* in the perspective of Islamic teachings, is a form of replacement or ransom that is carried out when someone cannot carry out religious obligations such as prayer, fasting, and other obligations. This study aims to understand the implementation of *fidyah bidaur* in the cultural and religious context of the Muncung village community and to see how this tradition is maintained and developed from time to time and to find out the opinions of scholars about *fidyah bidaur* with gold. This study uses a descriptive qualitative approach and uses a phenomenological, ethnographic, and case study approach. For data collection, religious and community leaders involved in the practice of *fidyah bidaur* were interviewed and observed.

Key Words: Nahdliyin Tradition, *Fidyah Bidaur*, Muncung Village Community

A. Pendahuluan

Agama didefinisikan sebagai ajaran yang diberikan Tuhan kepada manusia sebagai cara untuk hidup, yang mengatur dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan masyarakat atau tradisi yang sangat kompleks agama juga sangat dibutuhkan. (Gafur et al. 1970) Tradisi keagamaan dalam masyarakat Islam memiliki keunikan, terutama dalam lingkungan kalangan Nahdliyin yang kental dengan praktik amaliah ahlu sunnah wal jamaah. (Ahmad 2024) Salah satu praktik yang cukup dikenal adalah *fidyah bidaur*.

Fidyah dalam ajaran Islam, merujuk pada pemberian atau tebusan bagi seseorang yang tidak dapat menjalankan ibadah seperti puasa, dengan cara memberikan makanan kepada orang miskin atau bentuk lainnya sebagai bentuk penebusan, (Suhaeri 2023) dalam literatur kitab klasik fiqh, *fidyah bidaur*, disebut dengan istilah *Ith'am* (memberi makanan), dan Menurut mazhab fiqh, memberi makan orang miskin dan faqir sebagai kompensasi atau kompensasi berarti meninggalkan kewajiban seperti sholat dan puasa dan lain-lainnya. (Hulaify et al. 2017)

Praktik dalam tradisi *fidyah bidaur* adalah dengan cara melakukan ijab qabul antara ahli waris si mayit yang akan dibayarkan *fidyah*nya dengan masyarakat yang hadir pada acara tahlilan di hari ketujuh dari wafatnya si mayit tanpa terkecuali. Teknisnya diawali dengan ijab qabul pembayaran *fidyah* antara perwakilan ahli waris dengan salah seorang tokoh agama di desa Muncung yang biasa disebut amil. Kemudian setelah terjadi ijab qabul antara amil dengan perwakilan ahli waris tersebut, selanjutnya amil keliling menghampiri tempat duduk jamaah tahlil untuk ijab qabul dengan catatan jamaah yang menerima lalu mengembalikannya kembali.

Adapun objek ijab qabulnya adalah emas dan beras dengan jumlah tertentu hasil dari perhitungan kewajiban puasa dan shalat yang ditinggalkan si mayit dikalikan dengan besaran *fidyah* yang harus dibayar si mayit. Maka inilah yang disebut *fidyah bidaur* (*fidyah* dengan cara keliling). Dalam praktik tradisi *fidyah bidaur* yang dibayarkan bagi orang yang telah meninggal, berupa penggantinya ialah dalam bentuk emas yang merupakan perwujudan dari makanan pokok, dan objek *fidyah bidaur* tersebut masih dalam status hutang.

Dalam kajian ini, penulis akan mengimplentasikan *fidyah bidaur* yang sudah menjadi tradisi turun temurun akan tetapi penulis rasa ada teknis yang tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam, dan ketika penulis konsultasi meminta pandangan pendapat kepada beberapa tokoh masyarakat setempat ada beberapa yang tidak setuju dengan teknis pelaksanaannya. Dalam penelitian ini juga penulis mengkaji *fidyah bidaur* sebagai fenomena Budaya dan Agama dalam masyarakat Nahdliyin dan melihat bagaimana tradisi ini dipertahankan meskipun ada perbedaan pandangan. Sedangkan praktiknya, para alim ulama yang sudah berkecukupan harus menggantikan fakir dan miskin sebagai penerima *fidyah*. Permasalahan tersebut menuntut penyelidikan yang lebih mendalam tentang posisi hukum yang sah dalam mengqiyas hukum Islam.

Tujuan penenelitian ini agar masyarakat dapat mengetahui ketentuan sebenarnya kemudian dapat mengimplemntasikan tradisi *fidyah bidaur* ini dengan ketentuan syariat agama Islam dengan sebenar-benarnya. Sehingga *fidyah bidaur* yang dilalkukan masyarakat desa

Muncung bukan hanya sebagai kewajiban syariat, tetapi juga memiliki nilai sosial yang bermanfaat bagi masyarakat Muncung.

B. Metodologi

Dalam penelitian ini, metode kualitatif digunakan. Creswell berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data deskriptif, seperti catatan lapangan, dokumentasi, wawancara, dan sebagainya. (Garza-Reyes 2012) Serta penulis dalam penelitian ini menggabungkan antara pendekatan fenomenologi, (Suprayogo and Tobroni 2001) etnografi, (Elizabeth 2006) Dalam studi kasus ini, peneliti akan melakukan wawancara dan observasi mendalam dengan tokoh agama serta dokumentasi, (Hadari Nawawi 1990) terkait praktik *fidyah Bidaur*. Informan penelitian meliputi pemuka agama, masyarakat yang melaksanakan *fidyah bidaur*, serta penerima manfaat dari tradisi ini.

Metode fenomenologi Agama digunakan untuk mempelajari fakta religius yang subjektif terkait dengan pelaksanaan *fidyah bidaur* di masyarakat desa Muncung. Suasana atau keadaan masyarakat desa Muncung dari sudut pandang agama dan sosial digambarkan melalui pendekatan etnografi, dan model studi kasus menunjukkan beberapa pola dalam menjalankan tradisi *fidyah bidaur* di masyarakat desa Muncung.

Dengan menggunakan tiga pendekatan tersebut, diharapkan untuk menemukan metode pelaksanaannya yang sesuai dengan ajaran syariat Islam dan menghasilkan metode terbaik untuk menjalankan tradisi *fidyah bidaur* secara turun temurun dengan baik di masyarakat desa Muncung.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi *Fidyah Bidaur* dalam Masyarakat Desa Muncung

Tradisi keagamaan terkhususnya tradisi *fidyah bidaur* yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Muncung selalu berjalan walaupun adanya pandangan berbeda di kalangan masyarakat desa Muncung. Terdapat perbedaan pendapat tentang tradisi *fidyah bidaur*, seperti ukuran, waktu, dan prosedur *fidyah bidaur* serta dalil hukumnya. Berdasarkan hasil observasi, *fidyah bidaur* dalam masyarakat desa Muncung dilakukan dengan mekanisme yang beragam, ada yang menjalankannya pra shalat jenazah, ada juga menjalankannya dalam kegiatan tahlilan malam ketujuh hari.

a. Fidyah Bidaur Pra Sholat Jenazah

Dalam penelitian lapangan *fidyah bidaur* mempunyai waktu-waktu tertentu untuk melaksanakannya serta memiliki dasar tersendiri. Sebagaimana *fidyah bidaur* yang dilakukan sebelum shalat jenazah. Ahli waris atau keluarga orang yang meninggal menyiapkan emas dan beras untuk dijadikan objek dalam tradisi *fidyah bidaur* ini.

Menurut KH. Rusyadi, salah tokoh agama di desa Muncung, berpendapat bahwa dasar dalam pelaksanaan *fidyah bidaur* sebelum melakukan shalat jenazah ialah hadits Nabi Muhammad SAW yang meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW, tidak akan berkenan mensholatkan jenazah seseorang yang masih mempunyai sangkutan hutang, sampai ahli waris atau keluarganya melunasinya. (H. Rusydi 2025) Sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari Salamah bin Al-Akwa. (Abu Abd Allah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari 1991)

حدثنا المكي بن ابراهيم حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمه بن الاكوع رضى الله عنه، قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى بجنزة فقالوا صل عليها فقال هل عليه دين قال فهل ترك شيئا قالوا لا فصلى عليه ثم اتى بجنزة فقالوا صل عليها فقال هل عليه دين نعم قال فهل ترك شيئا قالوا ثلاثة دنائير فصلى عليها ثم اتى بالثالثة فقالوا صل عليها قال هل ترك شيئا قالوا لا قال فهل عليه دين قالوا ثلاثة دنائير قال صلوا على صاحبكم قال ابو قتاده صل عليه يا رسول الله وعلى دينه فصلى عليه .

Hadits ini menerangkan bahwasanya hutang bagian dari mu'amalah yang wajib dilunasi, maka oleh karena itu hutang yang belum lunas akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat nanti. Menurut Ustadz Juhdi Sajudi menegaskan bahwasanya sebelum seorang hamba menghadap kepada Allah SWT, diajarkan untuk menyelesaikan perkara adamiyah yang menyangkut antar hak hak manusia seperti halnya hutang piutang, jika orang yang berhutang telah meninggal, maka dianjurkan kepada ahli warisnya atau keluarganya untuk membayarnya. (Juhdi, n.d.)

Ustadz Fauzi menyatakan bahwa metode ini sesuai dengan ajaran syariat Islam, serta dengan tuntunan Al-Qur'an, hadits, dan pendapat fuqoha, bahwa seseorang dapat membayar

fidyah sebesar satu mud untuk satu waktu sholat yang diabaikan selama hidupnya, serta satu mud untuk satu hari puasa yang diabaikan. (Fauzi, n.d.)

b. *Fidyah Bidaur* Pasca Tahlilan

Dalam penelitian lapangan tahlilan dikalangan masyarakat Nahdliyin kultural di desa Muncung sangatlah melekat sebagai tradisi keagamaan, sebagai bentuk implentasi mendo'akan orang yang sudah meninggal. Tahlilan di desa Muncung tidak terlepas dengan tradisi *fidyah bidaur*, *kaprahnya fidyah bidaur* dilaksanakan pada malam ke tujuh setelah wafatnya seseorang.

Masyarakat yang diundang dalam tahlilan, akan diberikan jamuan, pulangnyapun dibawakan berekat dan jika ahli warisnya orang yang mampu dalam finansial biasanya ada juga ampopnya. KH. Darda, salah seorang tokoh masyarakat desa Muncung, menerangkan bahwasanya dalam tahlilan membagikan berekat sudah menjadi tradisi secara turun temurun, dan pembagian berekat ini diniatkan oleh keluarga atau ahli warsisnya untuk memberikan shodaqoh yang pahalanya di khusukan untuk orang yang meninggal, malam ketiga dan ketujuh biasanya berkatnya makanan pokok (nasi) dan malam lainnya biasanya makaman ringan serta jamuan saja. (Darda, n.d.)

Hasil wawancara dengan Ki Sayidi menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat tahu tentang asal usul tradisi *fidyah bidaur* dan bukti yang mendukungnya. Masyarakat desa Muncung hanya mengikuti tradisi yang diajarkan oleh ulama masyarakat terdahulu untuk melaksanakan *fidyah bidaur* bagi orang yang meninggal sebagai penyempurnaan ibadah mereka. (Sayidi, n.d.)

Sebagaimana masyarakat beranggapan dan meyakini bahwasanya tradisi *fidyah bidaur* salah satu tradisi warisan para ulama setempat dimana hasil menimba ilmu agama di pondok pesantren dan bersumber kepada Al-Qur'an, hadits, dan kitabuturos. Kebiasaan yang selalu dilakukan masyarakat desa Muncung dalam tradisi *fidyah bidaur* adalah dengan cara melakukan ijab qabul antara ahli waris atau keluarga si mayit yang akan dibayarkan fidyahnya dengan masyarakat yang hadir pada tradisi tersebut.

Teknisnya diawali dengan ijab qabul pembayaran *fidyah* antara perwakilan ahli waris atau keluarga dengan salah seorang tokoh agama di desa Muncung tersebut yang biasa disebut amil. Kemudian setelah terjadi ijab qabul antara perwakilan ahli waris atau keluarga dengan amil tersebut, dilanjutkan dengan ijab qabul berikutnya yang dilakukan antara amil dengan jamaah yang hadir tanpa terkecuali, baik orang yang mampu atau yang kurang mampu dalam perekonnomian.

Objek ijab qabulnya adalah beberapa emas biasanya 20-50 gram ditambah 1 liter beras yang di bungkus dengan pelastik dan dilapisi oleh sorban atau krudung. Seorang amil ini berputar mengampiri para jamaah yang hadir, sesuai hasil dari perhitungan kewajiban yang ditinggalkan si mayit.

Adapun kalimat ijab qabulnya seperti ini. Kalimat yang dilafadzkan oleh amil :

ملكك هذا المال عما في الدمة عن اسقاط مافي ذمة فلان بن فلانة من الايمان والندور, من كفارة ترك الصلوات المفروضة, صوم رمضان, الزكاة, غسل الواجب, حقوق الله وحقوق الأدمى.

Kalimat yang dilafadzkan oleh jamaah yang hadir :

قبلت هذا المال , ووهيتك هذا المال.

Mekanisme masyarakat desa muncung dalam menjalankan tradisi pembayaran fidyah bidaur dengan emas bagi orang yang sudah meninggal. Menurut pendapat fuqoha, jika seorang pria meninggal pada usia 45 tahun, umur balighnya dikurangi 15 tahun, sedangkan perempuan 9 tahun. Dengan demikian, jika seorang pria meninggal pada usia 45 tahun, umur balighnya dikurangi 15 tahun, sehingga sisa 30 tahun harus dibayarkan dengan fidyah bidaur.

Daftar rincian perhitungan harta yang harus dibayarkan dalam menjalankan *fidyah bidaur* sebagai berikut :

1. Sholat Fardu (satu waktu) 1 Sho = 4 Mud / 3,9 Liter
2. Puasa Pamadhan (satu hari) 1 Sho = 4 Mud 3,9 / Liter
3. Zakat 60 Sho = 240 Mud / 234 Liter
4. Kifarat Jima 60 Sho = 240 Mud / 234 Liter
5. Kifarat Qatl (membunuh) 60 Sho = 240 Mud / 234 Liter
6. Kifarat Yamin (sumpah) 10 Sho = 40 Mud / 39 Liter
7. Kifarat Nadzar 10 Sho = 40 Mud / 39 Liter
8. Teknis penjumlahanya sebagai berikut:
9. 1 Hari = 6 Waktu x 3,9 Liter = 23,4 Liter

10. 1 Bulan = 30 Hari x 23,4 Liter = 702 Liter
11. 1 Tahun = 12 Bulan x 702 Liter = 8.424 Liter
12. Contohnya harga beras 1 liter Rp. 10.000,- teknis penjumlahannya sebagai berikut : 8.424 Liter x Rp. 10.000,- = Rp. 84.240.000,- x 30 (sisa umur) = Rp. 2.527.200.000,-.
13. Contohnya harga emas 1 gram Rp. 1.300.000,- teknis penjumlahannya sebagai berikut : Rp. 84.240.000,- : Rp. 1.300.000,- = 6.48 gram untuk membayar *fidyah* Sholat selama satu tahun. 6.48 gram x 30 (sisa umur) = 1.944 gram.

Jika yang difidyahi mencakup puasa, nadzar dll, maka jumlah *fidyah*nya ditambah dengan yang lainnya :

1. Sholat Fardu (satu waktu) 1 Sho = 4 Mud / 3,9 Liter
2. Puasa Ramadhan (satu hari) 1 Sho = 4 Mud / 3,9 Liter
3. Zakat 60 Sho = 240 Mud / 234 Liter
4. Kifarat Jima 60 Sho = 240 Mud / 234 Liter
5. Kifarat Qatl (membunuh) 60 Sho = 240 Mud / 234 Liter
6. Kifarat Yamin (sumpah) 10 Sho = 40 Mud / 39 Liter
7. Kifarat Nadzar 10 Sho = 40 Mud / 39 Liter

Contoh penjumlahannya :

1. Sholat Fardu 1 Tahun = 8.424 Liter x 30 (sisa umur) = Rp. 2.527.200.000,-
 2. Puasa Ramadhan 1 Tahun = 117 Liter x 30 (sisa umur) = Rp. 1.170.000,-
 3. Zakat = 234 Liter x Rp. 10.000,- (harga per liter) = Rp. 2.340.000,-
 4. Kifarat Jima' = 234 Liter x Rp. 10.000,- (harga per liter) = Rp. 2.340.000,-
 5. Kifarat Qatl (membunuh) = 234 Liter x Rp. 10.000,- (harga per liter) = Rp. 2.340.000,-
 6. Kifarat Yamin (sumpah) = 39 Liter x Rp. 10.000,- (harga per liter) = Rp. 390.000,-
 7. Kifarat Nadzar = 39 Liter x Rp. 10.000,- (harga per liter) = Rp. 390.000,-
- Jumlah keseluruhan = Rp. 2.536.170.000,- : Rp. 1.300.000,- (per gram) = 1.950,9 gram emas. Jika ada 200 orang maka setiap orang harus menerima 9,7545 gram emas atau Rp. 12.680.850,-.

2. Argumentasi Pelestarian Tradisi *Fidyah Bidaur* di Desa Muncung

Dalam melaksanakan *fidyah bidaur*, masyarakat desa Muncung menggunakan hadis dan pendapat ulama dari berbagai kitab fikih sebagai rujukan, serta menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Thohawi dalam kitab Musykil Al-Atsar lil Thohawi sebagai rujukan. (Abu Abdurrahman Ahmad bin Ali Ibn syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr Al-khurasani Al-Qadhi 1991)

حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال : حدثنا سوار بن عبد الله العنبري قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا الحجاج الاحوال قال : ابو جعفر : وهو الحجاج بن الحجاج الباهلي قد حدث عنه يزيد و ابراهيم بن طهمان وهو مقبول الرواية عند اهلها. قال : حدثنا ايوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لا يصلى احد عن احد، ولا يصوم احد عن احد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة.

Secara teks, hadis di atas menyatakan bahwa orang yang meninggal dapat membayar *fidyah* shalat dan puasa mereka dengan memberikan makanan pokok. Sebagian ulama fikih menggunakan hadis ini sebagai landasan untuk menentukan kebolehan *fidyah* shalat. Untuk membayar *fidyah* puasa, para ulama menggunakan metode qiyas, yaitu dengan memberikan gandum atau makanan pokok lain seperti beras.

Para tokoh ulama desa Muncung juga menguatkan tradisi ini dengan landasan dalil dari kitab Fathul Muin. (Al-Malibary, n.d.)

(فائدة) من مات وعليه صلاة، فلا قضاء، ولا فدية. وفي قول - كجمع مجتهدين - أنها تقضى عنه، لخبر البخاري وغيره، ومن ثم اختاره جمع من أئمتنا، وفعل به السبكي عن بعض أقاربه، ونقل ابن برهان عن القديم أنه يلزم الولي - إن خلف تركه - أن يصلي عنه، كالصوم. وفي وجه - عليه كثيرون من أصحابنا - أنه يطعم عن كل صلاة مدا. وقال المحب الطبري: يصل للميت كل عبادة تفعل عنه: واجبة أو مندوبة. وفي شرح المختار لمؤلفه: مذهب أهل السنة أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله وصلاته لغيره ويصله.

"Barangsiapa meninggal dunia dan memiliki tanggungan shalat, ia tidak wajib mengqadha' dan membayar fidyah (atas shalat tersebut). Sedangkan menurut sebagian pendapat seperti sekelompok mujtahid shalat tersebut diqadha'i, berdasarkan hadits riwayat Imam Bukhari dan lainnya. Pendapat ini juga dipilih oleh para imam mazhab kita (Syafi'i) dan Imam as-Subki melakukan hal ini pada sebagian kerabatnya. Imam Ibnu Burhan menukil dari qaul qadim bahwa wajib bagi wali untuk menshalati atas shalat yang mayit tinggalkan, jika memang mayit meninggalkan harta tirkah (harta warisan). Pendapat lain, yang dianut oleh banyak ulama mazhab Syafi'i, menyatakan bahwa wali memberi makan satu mud pada setiap shalat (yang tidak dilaksanakan). Menurut Imam al-Muhib at-Thabari, setiap ibadah yang dilakukan untuk mayit dapat

sampai padanya, baik itu ibadah wajib atau sunnah. "Mazhab Ahlussunnah wal Jama'ah berpendapat bahwa seseorang dapat menjadikan pahala amal dan shalatnya untuk orang lain dan pahala tersebut dapat sampai padanya".

Dalam pemahaman hadis ini menggambarkan bahwasanya sholat dan puasa bisa digantikan dengan membayar *fidyah*, dan inilah menjadi landasan dalil tokoh masyarakat desa Muncung dalam melakukan *fidyah bidaur*. Para ulama menilainya berbagai pendapat tentang hadis ini, ada yang mengagap hadis ini hadis Marfu' (Hadits yang bersandar langsung kepada Nabi Muhammad SAW) dan sebagian ulama menilainya hadis Mauquf (Hadits yang bersandar kepada sahabat Nabi SAW). (Abu Abdillah bin Muhammad bin Ahmad bin Abu bakr bin Farh Al-Qurtubi 1418) Sedangkan tokoh masyarakat desa Muncung mengambil ayat Al-Qur'an yang dijadikan landasan qiyas, diterangkan dalam surat Al-Baqoroh ayat 184. (Qs. Al-Baqoroh : 184, n.d.)

اياما معدودت فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وان تصوموا خيرا لكم انكنتم تعلمون.

Tokoh ulama masyarakat desa muncung mengikuti pendapat tokoh terdahulu, sebagaimana para ulama terdahulu mengikuti dari tradisi tertentu baik dari golongan, etnis, ras tertentu, Nurfatin Farzana, 'Fidyah Puasa Bagi Wanita Hamil dan Menyusui Studi Komparatif antara Mazhab Syafiiyah dan Hanfiyyah' (Skripsi, Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2017). dalam tradisi *fidyah* shalat yang diqiyas dengan *fidyah* puasa. Namun, dalam masyarakat Muncung, praktik ini memiliki dimensi yang lebih kompleks, dimana seringkali terjadi manipulasi dalam pelaksanaan *fidyah bidaur*, dimana yang menjadi objeknya yaitu emas sebagai pengganti makanan pokok dalam setatus hutang dan tidak dibagi kepada para jamaah yang hadir, melainkan dikembalikan lagi kepada yang memilikinya karna emas tersebut didapatkan hasil dari hutang, bukan milik sendiri. Namun, masih ada perdebatan tentang *fidyah* sholat yang diqiyas dan *fidyah* puasa, Nurkholis Sofwan, 'Living Hadist: Studi atas Fenomena Tradisi Fidyah Sholat dan Puasa bagi Orang yang Meninggal Di Indramayu' (Tesis, Program Magister Tafsir Hadis, Fakultas Ushuludin, Unoversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018). yaitu memberikan satu mud gandum atau makanan pokok lain, seperti beras, kepada faqir yang miskin sebagai kompensasi atas satu hari puasa atau shalat yang telah dia lewatkan. *Fidyah bidaur* masih dilakukan oleh penduduk desa Muncung.

Menurut madzhab Imam Syafii, tidak ada anjuran untuk mengqodho atau membayarkan *fidyah* sholat orang yang meninggal karena mereka masih memiliki qodho sholatnya. Namun, banyak ulama Syafiyah, seperti Imam Al-Qolyuby, Imam Nawawi, Imam Al-Bughowiy, Imam Ar-Rofii, dan Imam Al-Ghofal, berpendapat bahwa seseorang boleh membayar *fidyah* sholat yang ditinggalkan semasa hidupnya, seperti yang dinyatakan :

انه يطعم عن كل صلاة مدا

Artinya : "Memberikan makan pokok satu mud dari setiap sholat wajib yang ditinggalkan."

Para Fuqoha mengqiaskan atau mendianalogikan kepada masalah puasa yang dalinya seperti ini :

من مات وعليه صيام صام عنه وعليه. من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا.
رواه ابن ماجه.

Ashab Syafi'iyah setuju dengan ijhtihad Imam Abu Hanifah RA, dan mereka berpendapat bahwa *fidyah* untuk setiap sholat harus satu mud. Imam Abu Hanifah RA juga membolehkan orang yang meninggal membayar *fidyah* sholat dengan beberapa syarat, antara lain:

1. Ada wasiat dari almarhum atau orang yang wafatnya untuk dibuatkan *fidyah*
2. Yang menjadi subjeknya ialah makanan pokok
3. Sholat witr dihitung sebagai sholat wajib
4. Tidak boleh *fidyah*nya dikembalikan (A mersedekahkan kepada B, dan B mersedekahkan kepada A, seterusnya).

3. Kritik terhadap Tradisi *Fidyah Bidaur* di Desa Muncung

Penulis berusaha menemukan "benang merah" antara referensi hadits dan praktik masyarakat desa Muncung dalam membahas kritik terhadap tradisi *fidyah bidaur*. Hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat desa Muncung mengkritik tradisi *fidyah bidaur*, salah satunya adalah tidak jelas siapa yang menerima *fidyah*. Mereka yang miskin memiliki hak untuk menerima *fidyah*, sebagaimana dijelaskan dalam ayat 184 dari surah Al-Baqarah. (Qs. Al-Baqoroh : 184, n.d.)

اياما معدودت فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وان تصوموا خيرا لكم انكنتم تعلمون.

Dan hadits yang diriwayatkan al-Baihaqi dari Ibn Abas, menyatakan bahwsanya orang yang menerima *fidyah* adalah orang miskin. (Abu Bakkar Ahmad bin Al-Husain bin Ali Al-Baihaqi, n.d.)

وقد اخبرنا ابو بكر بن الحسن القاضي وابوسعيد بن ابي عمرو قال حدثنا ابو العباس الاصم حدثنا محمد بن اسحاق اخبرنا عبدالوهاب بن عطاء اخبرنا سعيد عن روح بن القاسم عن علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس : في امرأة توفيت او رجل وعليه رمضاتونذب شهر ، فقال ابن عباس : يطعم عنه مكان كل يوم مسكينا او يصوم عنه وليه لنذره.

Penulis menyatakan bahwa kebiasaan *fidyah bidaur* masyarakat desa Muncung memiliki kekurangan, salah satunya adalah karena orang yang menerima *fidyah* tidak selalu tepat. Selain itu, karena tradisi tahlilan biasanya mengundang orang yang mampu dan miskin, tradisi *fidyah bidaur* pasca tahlilan dianggap tidak tepat sasaran untuk orang yang menerima fidyahnya.

Selain penerima *fidyah* penulis mengkritik objek yang menjadi fidyahnya yang biasanya makan pokok dan langsung dibagikan kepada faqir miskin, digantikan dengan emas, sedangkan mayoritas madzhab masyarakat desa Muncung bermahdzab Iman syafii dimana imam syafaii dalam pendapat qodimnya boleh melakukan *fidyah* akan tetapi dengan memberikan makanan pokok tidak boleh berupa emas, dan yang membolehkan objeknya emas yaitu madzhab hanfi, akan tetapi penulis rasakan ini bukan sebuah taklid akan tetapi sudah masuk ranah talpik (mencampur adukan madzhab), jika memakai madzhab hanafi witr diikuti sertakan dalam sholat wajib, dan subjek dari *fidyah* tersebut hanya untuk faqir miskin dan Tidak boleh fidyahnya dikembalikan.

Konsep pembayaran *fidyah bidaur* tidak hanya terbatas pada praktik puasa dan ibadah ritual lainnya. Dalam praktik haji dan peperangan di masa lalu, juga ada elemen yang terkait dengan pembayaran *fidyah*. Ini menunjukkan bahwa *fidyah* adalah pengeluaran sejumlah harta sebagai tebusan. (Nugroho 2018) akan tetapi setelah penulis observasi dalam tradisi tersebut, penulis keritik juga dalam hal objeknya berupa emas yang setatusnya masih dalam hutang, dan penulis anggap *fidyah bidaur* hanyalah sebuah manipulasi amal terhadap Tuhan dikarenakan objeknya serah terima kemudian dikembalikan tanpa ada imbalan atau hak yang didapatkan, terkecuali berekat dan selawat itupun terlepas dari tradisi *fidyah bidaur* yang dilakukan masyarakat desa Muncung.

D. Kesimpulan

1. Praktek fidyah bidaur pandangan hukum Islam Mubah hal ini merujuk dalil Al-Qur'an dan Hadits serta pendapat qiyah dan ijma.
2. Status hukum emas sebagai objek fidyah bidaur yang berjalan pada masyarakat desa Muncung, ditinjau daristatusnya dibolehkan walaupun masih setatus dapat hutang, tetapi praktik dan prosedur pembayarannya perlu diperhatikan lebih dalam karena kreteria penerima fidyah bidaur adalah orang-orang miskin. Namun, para alim ulama yang berkecukupan secara finansial dan kelompok orang kaya juga menerima fidyah bidaur.
3. Objek fidyah bidaur yang harusnya dibagikan dan diambil manfaatnya oleh jamah yag hadir, malah hanya sebuah serah terima dan ijab qobul kemudian dikembalikan lagi.

E. Saran

1. Metode tradisi *fidyah bidaur* ini memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Agar tradisi *fidyah bidaur* di desa Muncung tidak menimbulkan perdebatan yang menyebabkan konflik antar madzhab, hal ini memerlukan beberapa motede istimbat hukum.
2. Oleh karena itu, penjelasan hukum harus dilakukan lebih lanjut agar tidak terbatas pada status dan analisis praktik. Penelitian di masa depan diharapkan lebih menekankan status "membayar" dari kaidah hukum ekonomi Islam supaya maknanya lebih luas dan bermanfaat bagi masyarakat, bukan hanya sebagai ritual agama. Membayar tidak berarti tebusan, tidak seperti tebusan dosa dalam agama lain. Meskipun demikian, membayar dalam hal ini berarti mengganti ibadah yang terlewatkan karena alasan syara.
3. Saran dari penulis, seharusnya ketika mengadakan dan menjalankan *fidyah bidaur* seperti ini, masyarakat tidak harus hutang untuk dijadikan objeknya, jika dilihat secara kaca mata sosial hal ini memberkatkan terhadap masyarakat yang kurang mampu. Sementara syariat yang Allah SWT berikan kepada hamba-hamba-Nya memiliki pelajaran dan motivasi untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. *Fidyah* yang merupakan bagian dari rukhsah dan memiliki tujuan khusus. *Fidyah* menunjukkan bahwa beban ajaran Islam selalu disesuaikan dengan kemampuan hambanya (Abdul Aziz Dahlan, n.d.) tidak ada paksaan. Jika masyarakat desa Muncung ingin mengadakan *fidyah bidaur* lebih baik apa yang ahli waris atau keluarga merasa punya dann sanggup tidak ada keberatan, lalukan semampunya, tanpa ada

memaksaakan sebuah keadaan, hal ini dibbenarkan dan disepakati oleh bebrapa tokoh masyarakat desa Muncung.

F. Referensi

- Abu Abdullah bin Muhammad bin Ahmad bin Abu bakr bin Farh Al-Qurtubi. 1418. "Al-Jamiul Ahkam Al-Qur'an, Juz 2." In . Bairut: Darul Fikr.
- Abu Abdurrahman Ahmad bin Ali Ibn syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr Al-khurasani Al-Qadhi. 1991. "Sunan An-Nasa'i Al-Kubra." In . Bairut: Darul Kitab Al-ilmiyah, 1411 H No. Hadis: 2918.
- Abu Bakkar Ahmad bin Al-Husain bin Ali Al-Baihaqi. n.d. "Sunan Al-Qubro." In . India: Majelis Dairoh Al-Ma'rifah, 1344 H.
- Ahmad, Nehru Millat. 2024. "PENANAMAN NILAI-NILAI ASWAJA AN- NAHDLIYIN DAN TRADISI KEAGAMAAN MASYARAKAT (UPAYA UNTUK MELESTARIKAN PRAKTEK KEAGAMAAN MASYARAKAT DAN FILTERISASI TERHADAP GEJOLAK ALIRAN LAIN DI ERA MODERN)" 9 (2): 132-52.
- Al-Malibary, Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz. n.d. "FATHUL MUIN SYARAHQUROTUL 'AIN." In . Maktabah As-Salam.
- Dahlan, A. A., n.d (2001). "Ensiklopedia Hukum Islam." In . Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, .
- Darda. n.d. "Diwawancarai Oleh Supe'i, Tatap Muka."
- Fauzi. n.d. "Diwawancarai Oleh Supe'i, Tatap Muka."
- Gafur, Abdul, Risan Rusli, Anisatul Mardiyah, Anica Anica, and Mungafif Mungafif. 1970. "Agama, Tradisi Budaya Dan Peradaban." Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam 21 (2): 124-38. <https://doi.org/10.19109/tamaddun.v21i2.10665>.
- Garza-Reyes, J. A. 2012. Table of Contents Table of Contents *بجرتكده بجا صمزا يپا تريسزا* European University Institute. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=PT%0Ahttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0011:pt:NOT>.
- Hadari Nawawi. 1990. "Metode Penelitian Bidang Sosial." In , 249 halaman. Gadjah Mada University Press, 1990.
- Hulaify, Akhmad, Fidyah Dengan, Emas Untuk, Orang Yang, and Yang Sudah. 2017. "ISSN Elektronik: 2442-2282 Volume: III, Nomor I, Juni 2017," 25-35.
- James P, E., dan Spradley penerjemah Misbah Zulfa, S. P. M 2006. "Metode Etnografi / James P. Spradley; Penerjemah Misbah Zulfa Elizabeth." In , Cet. 1. Yogyakarta: Yogyakarta : Tiara Wacana. 2006.
- Juhdi. n.d. "Diwawancarai Oleh Supe'i, Tatap Muka."
- Muhammad, A. A. A., (1991) bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari.. "Sahih Al-Bukahri." In . Bairut: Bairut: Darul Kitab Al-ilmiyah, 1411 H.
- Nugroho, Luki. 2018. "Kupas Tuntntas Fidyah." In . Jakarta Selatan, Rumah Fiqih Publishing.
- Nurfatin Farzana. 2017. "Fidyah Puasa Bagi Wanita Hamil Dan Menyusui Studi Komparatif Antara Mazhab Syafiyahdan Hanfiyyah." In . Skripsi, Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
- Nurkholis Sofwan. 2018. "Living Hadist: Studi Atas Fenomena Tradisi Fidyah Sholat Dan Puasa Bagi Orang Yang Meninggal Di Indramayu." In . Tesis, Program Magister Tafsir Hadis, Fakultas Ushuludin, Unoversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Qs. Al-Baqoroh : 184. n.d.
- Rusydi, H., (2025). "Diwawancarai Oleh Supe'i, Tatap Muka."
- Sayidi. n.d. "Diwawancarai Oleh Supe'i, Tatap Muka."
- Suhaeri. 2023. "Tradisi Pembayaran Fidyah Untuk Mayit Di Kampung Wangkal Desa Kalijaya Cikarang Barat Dalam Perspektif Hukum Islam." Musyarokah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 1 (1): 73-90.
- Suprayogo, Authors:Imam, and Tobroni. 2001. "Metodologi Penelitian Sosial-Agama." In Indonesian, 2001, Cet. 1. Bandung: Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001. %0Akoleksi-islamptsl.blogspot.com.